



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Seri E Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Seri E Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

14. Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Dusun/RW/RT adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
21. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
24. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon Kepala Desa dalam mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang merupakan gabungan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II

WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 3 tahun, dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal 5

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (4) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;

- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. melaksanakan fasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tim pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan dan KPPS

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandiri, tidak memihak, berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. seksi-seksi merangkap anggota dan/atau anggota-anggota.
- (6) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.
- (7) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (8) Anggota Panitia Pemilihan dapat berhenti atau diberhentikan.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 4.000 (empat ribu), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang tanpa dibentuk KPPS;
 - b. jumlah pemilih 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 9.000 (sembilan ribu), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang dibantu 3 (tiga) KPPS; dan

- c. jumlah pemilih diatas 9.000 (sembilan ribu), dibentuk panitia dengan keanggotaan sebanyak 7 (tujuh) orang dibantu 5 (lima) KPPS.
- (2) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya panitia pemilihan mengucapkan sumpah/janji dihadapan BPD yang dipandu oleh pimpinan BPD.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:

”Demi Allah...

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama Pemerintah Desa dan BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - e. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

- f. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - g. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - h. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - i. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta mengklarifikasinya;
 - j. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - l. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - m. menyediakan surat suara, kotak suara, bilik suara dan perlengkapan lainnya;
 - n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n Panitia Pemilihan dibantu paling sedikit 2 (dua) orang tenaga Linmas Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari:
- a. Perangkat Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - c. Tokoh Masyarakat;

- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota sebanyak 5 (lima) orang.
- (6) Dalam melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu paling sedikit 2 (dua) orang tenaga Linmas Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dan KPPS dilarang:
 - a. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - c. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon/calon Kepala Desa;
 - d. melakukan kecurangan dengan maksud membantu salah satu bakal calon/calon Kepala Desa;
 - e. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon;
 - f. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap ketentuan pemilih dan daftar pemilih;
 - g. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap ketentuan sah tidaknya surat suara saat melaksanakan penghitungan suara;
 - h. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon dan/atau calon maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan/membantu bakal calon/calon Kepala Desa yang dapat mempengaruhi prinsip keadilan terhadap semua bakal calon/calon Kepala Desa; dan

- i. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dikarenakan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan/KPPS yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) berhenti dikarenakan:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikarenakan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar larangan; dan
 - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti, yang bersangkutan dilakukan penggantian melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan-ketentuan teknis yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Bagian Keempat
Biaya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

Paragraf 1
Biaya Pemilihan

Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. dapat dianggarkan di APBDes sebagai pendukung.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
 - a. biaya ATK, fotokopi, pengumuman/pembuatan tanda gambar dan biaya administrasi;
 - b. surat suara dan undangan;
 - c. pembuatan kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan TPS;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.

- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. biaya rapat-rapat dan sosialisasi;
 - b. biaya konsumsi pada pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. biaya pengamanan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip efektif, dan efisien.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga swakelola di desa.

Paragraf 2

Prosedur Pengajuan Biaya

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a setelah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Rancangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan dilampiri:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah TPS.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya ATK, fotokopi, pengumuman/pembuatan tanda gambar dan biaya administrasi;
 - b. biaya pengadaan surat undangan, surat suara, kotak suara, bilik suara dan perlengkapan TPS;
 - c. honorarium panitia dan KPPS; dan
 - d. biaya pelantikan.

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dari Kepala Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APBDesa.

Bagian Kelima

TPS

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah ganjil, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 4.000 (empat ribu), dibentuk 1 (satu) TPS;
 - b. jumlah pemilih 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 9.000 (sembilan ribu), dibentuk 3 (tiga) TPS; dan
 - c. jumlah pemilih diatas 9.000 (sembilan ribu), dibentuk 5 (lima) TPS.

Bagian Keenam
Pemilih
Paragraf 1
Pendaftaran Pemilih

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 2
Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran dan validasi sesuai data penduduk di Desa berdasarkan dokumen di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 22

- (1) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dilakukan pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan berdasarkan tempat tinggal.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar tetapi sudah meninggal dunia;

- b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan, maka tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melapor kepada Panitia Pemilihan secara langsung atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disusun dan ditetapkan dalam DPTb selama 1 (satu) hari.

Pasal 25

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya penyusunan DPTb.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. DPS yang sudah diperbaiki; dan
 - b. DPTb.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya penyusunan DPT.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan rekapitulasi DPT.
- (2) Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

- (1) DPT dan rekapitulasi DPT disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian DPT dan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 29

DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia atau pindah domisili, dengan cara mencoret nama dan identitas lainnya yang bersangkutan dengan tinta merah dan membubuhkan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah domisili".

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, panitia membagi DPT menjadi 3 (tiga) bagian wilayah desa.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk masing-masing TPS dengan tetap memperhatikan bagian wilayah.

- (4) Bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah:
- a. Dusun/gabungan Dusun; atau
 - b. gabungan Dusun dengan RW/RT; atau
 - c. RW/gabungan RW; atau
 - d. gabungan RW dengan RT; atau
 - e. RT/gabungan RT.
- (5) Pembuatan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap mempertimbangkan keseimbangan jumlah pemilih.

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. sanggup bertempat tinggal dan menetap di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan BPD.
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;

- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- g. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- h. surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- k. surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri;
- l. surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;
- m. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang, apabila Kartu Tanda Penduduk belum jadi, dibuktikan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang berwenang;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- q. surat keterangan pengunduran diri dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - r. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes;
 - s. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga non PNS;
 - t. surat pemberhentian/ Pernyataan pengunduran diri bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - u. salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;
 - v. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
 - w. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;
 - x. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 - y. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Surat permohonan tertulis dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi, kecuali untuk permohonan tertulis.
- (4) Foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o berlatar belakang sama dengan latar belakang pasfoto dalam KTP.
- (5) Pakaian bakal calon dalam pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pakaian kemeja berdasi.
- (6) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penelitian Berkas Pencalonan

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai pedukuhan, pos ronda atau tempat lain yang strategis.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 34

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.

Pasal 35

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah calon yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Sebelum diadakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan melaporkan hasil penjurangan bakal calon Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri:
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 37

- (1) Setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), BPD mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri:
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
 - c. berita acara rapat BPD.
- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Seleksi Tambahan

Pasal 38

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

- b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. lembaga pemerintahan tingkat pusat;
 - b. lembaga pemerintahan tingkat provinsi;
 - c. lembaga pemerintahan tingkat kabupaten/kecamatan; dan
 - d. lembaga pemerintahan tingkat desa.
- (4) Nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No	Masa Kerja	Lembaga Pemerintahan			
		Desa	Kab.	Provinsi	Pusat
1.	1 s/d 5 tahun	25	20	15	10
2.	6 s/d 10 tahun	40	35	30	25
3.	11 s/d 15 tahun	55	50	45	40
4.	16 s/d 20 tahun	70	65	60	55
5.	21 s/d 25 tahun	85	80	75	70
6.	26 tahun keatas	100	95	90	85

- (5) Nilai kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut:
- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat/Diploma Satu (D1) diberikan bobot nilai 40 (empat puluh);
 - c. berpendidikan Diploma Dua (D2) dan Diploma Tiga (D3) diberikan bobot nilai 60 (enam puluh);

- d. berpendidikan Diploma Empat (D4)/Sarjana (S1) diberikan bobot nilai 80 (delapan puluh); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 100 (seratus).
- (6) Nilai kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebagai berikut:
- a. berusia 25 tahun diberikan bobot nilai 5 (lima);
 - b. berusia 26 tahun diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);
 - c. berusia 27 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 - d. berusia 28 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - e. berusia 29 tahun diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - f. berusia 30 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh);
 - g. berusia 31 tahun diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima);
 - h. berusia 32 tahun diberikan bobot nilai 40 (empat puluh);
 - i. berusia 33 tahun diberikan bobot nilai 45 (empat puluh lima);
 - j. berusia 34 tahun diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - k. berusia 35 tahun diberikan bobot nilai 55 (lima puluh lima);
 - l. berusia 36 tahun diberikan bobot nilai 60 (enam puluh);
 - m. berusia 37 tahun diberikan bobot nilai 65 (enam puluh lima);
 - n. berusia 38 tahun diberikan bobot nilai 70 (tujuh puluh);
 - o. berusia 39 tahun diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - p. berusia 40 tahun diberikan bobot nilai 80 (delapan puluh);
 - q. berusia 41 tahun diberikan bobot nilai 85 (delapan puluh lima);
 - r. berusia 42 tahun diberikan bobot nilai 90 (sembilan puluh);
 - s. berusia 43 tahun diberikan bobot nilai 95 (sembilan puluh lima);
 - t. berusia 44 tahun diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - u. berusia 45 tahun diberikan bobot nilai 95 (sembilan puluh lima);

- v. berusia 46 tahun diberikan bobot nilai 90 (sembilan puluh);
- w. berusia 47 tahun diberikan bobot nilai 85 (delapan puluh lima);
- x. berusia 48 tahun diberikan bobot nilai 80 (delapan puluh);
- y. berusia lebih dari 48 tahun diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 39

- (1) Perhitungan nilai seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus
$$BCx = (0,35 \times V1) + (0,40 \times V2) + (0,25 \times V3)$$
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - BCx = nilai bobot seleksi tambahan bakal calon kepala desa.
 - 0,35 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
 - V1 = bobot pengalaman kerja bakal calon kepala desa
 - 0,40 = bobot variabel tingkat pendidikan.
 - V2 = bobot tingkat pendidikan bakal calon kepala desa.
 - 0,25 = bobot variabel usia.
 - V3 = bobot usia bakal calon kepala desa.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Dalam hal setelah diadakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ada 2 (dua) atau lebih bakal calon yang memperoleh nilai yang sama, sehingga jumlah bakal calon masih tetap lebih dari 5 (lima) orang maka diadakan ujian tambahan.

- (2) Ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi calon yang menduduki peringkat yang sama yang mengakibatkan bakal calon lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ujian tulis yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan, dengan materi sebagai berikut:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Agama;
 - c. Pengetahuan Pemerintahan; dan
 - d. Bahasa Indonesia;
- (4) Pengadaan materi ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sendiri oleh panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal panitia pemilihan mengalami kesulitan dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan dapat meminta tim Kabupaten untuk memfasilitasi pengadaan materi ujian tambahan.

Bagian Keempat

Tanda Gambar dan Undian Nomor Urut

Paragraf 1

Tanda Gambar

Pasal 41

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan Kepala Desa berupa pasfoto calon.
- (2) Pasfoto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pasfoto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.
- (3) Dalam hal *file* pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang atau rusak, maka dapat diganti dengan pasfoto baru dengan ketentuan sama.

Paragraf 2

Undian Nomor Urut

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh bakal calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk dan dapat dihadiri BPD.
- (3) Kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan surat kuasa dari bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan dan diserahkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan undian kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis dengan dilampiri pernyataan menerima segala keputusan rapat bermaterai cukup.
- (5) Hasil undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan melampirkan berita acara hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa.

Pasal 44

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat, tentang:

- a. calon kepala desa;
- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
- c. tata cara kampanye; dan
- d. kegiatan masa tenang.

Pasal 45

Dalam hal setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, sehingga hanya terdapat 1 (satu) orang atau lebih calon Kepala Desa, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi pemilihan dengan hanya 1 (satu) calon atau calon tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka surat suara dicetak dengan standar 2 (dua) calon.
- (2) Cetakan surat suara standar 2 (dua) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu satu kotak memuat nomor, foto, dan nama calon yang bersangkutan, sedang kotak satunya berupa kotak kosong.

Bagian Kelima

Pengadaan dan Pendistribusian

Surat Suara, Kotak Suara serta Pengamanan

Pasal 47

Pengadaan dan pendistribusian surat suara, kotak suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

Pasal 48

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan mengadakan dan menyediakan Surat Suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut:
- (3) menggunakan kertas HVS warna putih berat 80 gram; dan
- (4) ukuran kertas panjang 21,5 cm dan lebar 16,5 cm.
- (5) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak dan keliru coblos.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian.
- (5) Jumlah tiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 beserta cadangannya.
- (6) Di setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) surat suara diberikan tanda warna yang berbeda di halaman depan pojok kanan atas.
- (7) Tanda warna sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah warna merah, kuning, dan hijau.

Pasal 50

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus dijaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (2) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian surat suara sampai ke tempat tujuan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengendalian pencetakan surat suara, secara periodik panitia pemilihan melakukan verifikasi terhadap:
 - a. surat suara yang telah selesai dicetak; dan
 - b. surat suara yang telah dicetak dan disimpan dipercetakan; dan
 - c. surat suara yang sudah dikirim.
- (2) Surat suara yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan pihak percetakan.

Pasal 52

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Panitia Pemilihan disertai dengan surat pengantar.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan.

Pasal 53

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

Kampanye

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 55

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 56

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat desa; dan/atau
 - c. Anggota BPD.

Pasal 58

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan/pembubaran kegiatan; dan
- c. dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 59

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi peringatan tertulis;
- b. dalam hal pelaksana kampanye tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan klarifikasi, pemanggilan pelaksana kampanye yang dimediasi oleh tim pengawas Kecamatan;
- c. dalam hal setelah dimediasi oleh tim pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tetap tidak diindahkan Tim Pengawas Kecamatan dapat merekomendasikan kepada panitia pemilihan untuk membekukan dan/atau membubarkan kegiatan pelaksanaan kampanye;
- d. dalam hal pelaksanaan kampanye mengakibatkan pelanggaran terhadap ketertiban umum, maka pelaksana kampanye dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Bagian Ketujuh

Masa Tenang

Pasal 60

- (1) masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Selama masa tenang Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan oleh pelaksana kampanye, kecuali di TPS dan di balai desa;
 - b. memastikan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa telah siap;
 - c. memastikan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.
- (4) Selama masa tenang calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye dilarang:
 - a. melakukan kegiatan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
 - c. melakukan penggalangan masa; dan
 - d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Penyiapan TPS

Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan dibantu anggota Linmas TPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), maka Ketua dan anggota KPPS dibantu anggota Linmas TPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. tenda atau ruangan terbuka;
 - b. pagar/tali atau tambang pembatas TPS;
 - c. pintu masuk dan keluar TPS yang dapat menjamin akses gerak bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda;
 - d. papan pengumuman untuk menempelkan gambar calon yang berhak dipilih;
 - e. papan pengumuman/papan skor untuk penghitungan perolehan suara;
 - f. meja dan/atau tempat duduk anggota KPPS, saksi, panitia, tim pengawas/pemantau, dan pemilih yang telah berada dalam TPS;
 - g. penerangan yang cukup;
 - h. bilik suara sebanyak 3 (tiga) buah, lengkap dengan alas dan alat coblos; dan
 - i. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah yang ditempatkan di dekat pintu keluar.
- (5) Pintu masuk TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c paling sedikit 2 (dua) buah.
- (6) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), maka jumlah pintu masuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 3 (tiga) buah.
- (7) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu) maka kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, sejumlah 3 (tiga) buah.
- (8) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Kedua

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sudah diterima dari panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. segel;
 - e. alat dan alas coblos;
 - f. salinan DPT untuk TPS;
 - g. sampul kertas;
 - h. tanda pengenalan Panitia, KPPS, Linmas TPS, dan saksi;
 - i. ballpoint;
 - j. spidol;
 - k. gembok;
 - l. formulir berita acara;
 - m. kertas plano/banner untuk penghitungan perolehan suara;
 - n. tali pengikat; dan
 - o. gambar calon yang berhak dipilih.

Bagian Ketiga

Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di atas kertas HVS berat 70 gram, dengan ukuran 16,5 cm x 21,5 cm.
- (3) Dalam penyampaian pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Kepala Dusun, Ketua RT dan/atau Ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diterima oleh pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (5) Dalam hal sampai dengan hari pelaksanaan pemungutan suara, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau bukti kependudukan lain yang sah yang masih berlaku.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di masing-masing TPS dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Dalam hal semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh ketua panitia pemilihan atau anggota lain yang ditunjuk;

- b. pengucapan sumpah/janji KPPS dan petugas Linmas yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;
 - c. pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara;
 - h. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - i. penutup.
- (2) Sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- ”Demi Allah...
- Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku KPPS/Linmas TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (4) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya panitia pemilihan menutup dan mengunci kotak suara serta menyegel dengan menggunakan kertas segel yang disediakan.

- (5) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, panitia memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara.
- (2) Materi penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. setiap pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - b. dalam hal TPS hanya 1 (satu) Pemilih diberikan surat suara dengan warna sesuai dengan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 49 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7);
 - c. apabila pemilih menerima surat suara ternyata rusak atau keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali
 - d. dalam memberikan hak suara dalam pemilihan Kepala Desa, setiap pemilih tidak boleh mewakilkan untuk memberikan hak suaranya kepada orang lain.

Pasal 67

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota panitia pemilihan/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penandatanganan Surat Suara

Pasal 68

- (1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, penandatanganan surat suara dapat didelegasikan kepada salah satu anggota panitia pemilihan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pada TPS sebelum diserahkan kepada pemilih.

Paragraf 4

Sahnya Surat Suara

Pasal 69

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan atau anggota yang ditunjuk; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil coblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kotak calon lain, maka surat suara dinyatakan sah.

Paragraf 5

Saksi

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi untuk menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Masing-masing calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan 1 (satu) orang saksi dengan membawa surat mandat dari calon Kepala Desa.
- (3) Surat mandat sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa dapat pula menugaskan 1 (satu) orang saksi untuk menghadiri rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (5) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bagian Kelima

Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Calon Terpilih

Paragraf 1

Penghitungan suara

Pasal 71

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan menghitung perolehan suara calon Kepala Desa dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan atau kertas yang telah disediakan.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, panitia pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani saksi calon yang hadir.
- (4) Dalam hal saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia menandatangani, maka tidak mengurangi keabsahan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel, selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 73

Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 72 dilaksanakan oleh KPPS, kecuali:

- a. pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a;

- b. pemberian pengganti surat suara yang ternyata rusak atau salah dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c; dan
- c. penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Paragraf 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 74

- (1) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon yang hadir.
- (4) Dalam hal saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia menandatangani, maka tidak mengurangi keabsahan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan, maka semua perlengkapan pemungutan suara di TPS dilakukan penyimpanan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB VI

PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Oleh Panitia Pemilihan

Pasal 75

- (1) Panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. perolehan suara sah yang lebih banyak/unggul di 2 (dua) bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) bagi desa yang hanya ada 1 (satu) TPS; atau
 - b. perolehan suara sah yang lebih banyak/unggul di 2 (dua) TPS bagi desa yang memiliki 3 (tiga) TPS; atau
 - c. perolehan suara sah yang lebih banyak/unggul paling sedikit di 3 (tiga) TPS bagi desa yang memiliki 5 (lima) TPS.
- (4) Di setiap bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan surat suara dengan identitas warna yang berbeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan ayat (7).
- (5) Dalam hal setelah dihitung berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih banyak pada TPS yang mempunyai jumlah suara sah terbanyak bagi desa yang mempunyai TPS lebih dari 1 (satu) atau berdasarkan perolehan suara yang lebih banyak pada Kotak yang mempunyai jumlah suara sah terbanyak bagi desa yang mempunyai 1 (satu) TPS.

Bagian Kedua
Pengesahan dan Pengangkatan

Paragraf 1
Pelaporan Oleh Panitia Pemilihan

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara, khusus bagi desa yang memiliki TPS lebih dari 1 (satu); dan
 - d. berkas permohonan Calon Kepala Desa Terpilih.

Paragraf 2
Pelaporan Oleh BPD

Pasal 77

- (1) Setelah Panitia Pemilihan menerima laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), BPD mengadakan rapat untuk menyusun laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, dengan dilampiri:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila TPS lebih dari 1 (satu); dan
 - d. berkas permohonan Calon Kepala Desa Terpilih.

Paragraf 3

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 78

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Tim Pengawas dan BPD dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hanya untuk hal-hal diluar unsur pidana.

Pasal 80

- (1) Panitia pemilihan, BPD, dan Camat tetap melanjutkan proses usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, selama keberatan terkait unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) belum mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dan pelaksanaan pelantikan.

- (3) Dalam hal keberatan calon Kepala Desa tidak terpilih terbukti benar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mencabut Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dan proses pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antarwaktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 82

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. musyawarah desa; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan Pelaksanaan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 83

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota-anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (7) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dihadapan BPD yang dipandu oleh pimpinan BPD.
- (8) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 84

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun; atau
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 85

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;
 - d. menentukan waktu pelaksanaan pemilihan;
 - e. mengumumkan dan menerima pendaftaran;
 - f. mengadakan penjaringan bakal calon;
 - g. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - i. mengadakan musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - j. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih; dan
 - k. menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggung jawab.

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Panitia Pemilihan dilarang:
 - a. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. melakukan kecurangan dengan maksud membantu salah satu bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - e. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon;
 - f. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon dan/atau calon maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan/membantu bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu dan dapat mempengaruhi prinsip keadilan terhadap semua bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dikarenakan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 2

Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 87

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.

- (2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman Pendaftaran Dan Penelitian Berkas

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Persyaratan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sama dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 89

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan pengesahan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengesahan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui musyawarah mufakat atau pemilihan langsung melalui pemungutan suara (*voting*).

Pasal 91

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (4) Laporan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa tentang pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) BPD memberikan laporan mengenai pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (8) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. Berita Acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
 - c. Keputusan BPD tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 2

Seleksi Tambahan dan Ujian Tambahan

Pasal 92

Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 93

- (1) Dalam hal setelah diadakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon yang memperoleh nilai sama, sehingga jumlah bakal calon masih tetap lebih dari 3 (tiga), maka diadakan ujian tambahan.
- (2) Materi dan tata cara ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan materi dan tata cara ujian tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Pimpinan dan Peserta Musyawarah Desa

Pasal 94

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Rukun Warga (RW);
 - d. Rukun Tetangga (RT);
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah lembaga di Desa yang diakui oleh masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (6) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diwakili oleh pimpinan lembaga meliputi ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

Pasal 95

- (1) Jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan jumlah peserta yang mewakili dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (2) Untuk menentukan yang berhak mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) Pemerintah Desa dan BPD dapat meminta unsur dimaksud untuk mengadakan musyawarah mufakat untuk memilih wakilnya.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat hasil/kesepakatan, penentuan yang berhak mewakili dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara (*voting*).

Paragraf 2

Tata Cara Musyawarah Desa

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) mengutamakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*).
- (3) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruh peserta musyawarah desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.
- (4) Disamping peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat ditambahkan peserta dari panitia dan calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara menuliskan nama calon Kepala Desa Antarwaktu yang dipilih pada secarik kertas yang disediakan panitia pemilihan.
- (6) Secarik kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan tanda khusus berupa stempel panitia pemilihan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih.

- (8) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama, lebih dari 1 (satu) orang maka dilakukan pemilihan ulang pada hari itu juga dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama.

Pasal 97

Tata cara pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD

Paragraf 3

Penetapan Calon

Kepala Desa Antarwaktu Terpilih

Pasal 98

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa baik yang melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) ataupun melalui pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa setelah memperoleh pengesahan oleh musyawarah Desa.
- (2) Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Melalui Musyawarah Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 4
Laporan Hasil Pemilihan

Pasal 99

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih melalui Musyawarah Desa;
 - b. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. berkas permohonan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (3) BPD melaporkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih; dan
 - c. berkas permohonan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.

Paragraf 5
Pengesahan

Pasal 100

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu terpilih berdasarkan laporan dari BPD.

- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

BAB VIII

PENCALONAN KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTARWAKTU DARI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUMDESA, TENAGA NON PNS DAERAH DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 101

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Pengajuan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa melakukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu
dari Perangkat Desa

Pasal 102

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/ Kepala Desa Antarwaktu mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu
dari BPD

Pasal 103

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu harus mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan BPD kepada pimpinan BPD, dengan surat pernyataan bermaterai cukup sebelum pembentukan panitia pemilihan.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Camat atas nama Bupati.
- (3) Atas permohonan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atas nama Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian.

- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu dari PNS

Pasal 104

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan PNS selama menjadi Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kelima

Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu dari TNI/POLRI

Pasal 105

- (1) Anggota TNI/Polri dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal anggota TNI/Polri mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri dari keanggotaan TNI/Polri dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan/pimpinan yang berwenang.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Bagian Keenam
Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu
dari Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa

Pasal 106

- (1) Pegawai BUMN Atau BUMD Atau BUMDesa dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN Atau BUMD Atau BUMDesa mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN Atau BUMD Atau BUMDesa.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (4) Pegawai BUMN Atau BUMD Atau BUMDesa yang diangkat menjadi Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN Atau BUMD Atau BUMDesa, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelantikan sebagai Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Ketujuh
Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu
dari Tenaga Non PNS

Pasal 107

- (1) Tenaga non PNS yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (3) Dalam hal tenaga non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai tenaga non PNS.

Bagian Kedelapan
Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu
dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 108

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Keputusan tentang pemberhentian atau surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan bermaterai cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

BAB IX

PELANTIKAN KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTARWAKTU
DAN SERAH TERIMA JABATAN

Bagian Kesatu
Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan

Pasal 109

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 110

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

- c. pembacaan Keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. doa;
 - j. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - k. penutup.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilengkapi dengan Berita Acara pengambilan sumpah/janji.
- (3) Berita Acara pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang mengangkat sumpah/janji, saksi dan rohaniwan.

Pasal 111

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 112

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud apada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan

Pasal 114

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dari pejabat lama ke pejabat baru dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (3) Penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Dalam memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan pula:
- a. Buku C, Buku B1, Kretek Desa; dan
 - b. Semua inventaris Desa yang dikuasai.
- (6) Dalam hal tidak memungkinkan dilaksanakan serah terima jabatan setelah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serah terima dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan.

- (7) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dihadapan BPD dan disaksikan oleh Camat.

BAB X

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 115

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan terkait pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten dan Tim Pengawas Kecamatan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Kabupaten dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB XII

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 117

- (1) BPD membubarkan Panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu dilantik.
- (2) Pembubaran Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Bakal calon Kepala Desa wajib membuat pakta integritas apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji/komitmen bila terpilih menjadi Kepala Desa, akan memberikan santunan kepada masyarakat miskin di Desa.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) yang secara tradisional dikelola oleh Kepala Desa.
- (4) Selain pakta integritas pemberian santunan yang bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat membuat pakta integritas lainnya yang merupakan janji sesuai dengan visi misi calon Kepala Desa.
- (5) Pakta integritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diantaranya adalah komitmen memberikan prioritas anggaran dari dana APBDesa untuk pengentasan kemiskinan dan program sosial lainnya.

- (6) Santunan dari Tanah Kas Desa (TKD) yang secara tradisional dikelola oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan komitmen memberikan prioritas anggaran dari dana APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bisa diukur secara kuantitatif.
- (7) Pakta integritas yang memuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama menjabat menjadi Kepala Desa.
- (8) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditandatangani oleh calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup.
- (9) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga dicetak pada banner ukuran paling kecil 2 x 3 meter, dan ditempatkan pada tempat yang strategis.

Pasal 119

Bentuk dan contoh kelengkapan administrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI TUBAN,

ttd

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 7 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E
NOMOR 16